

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan UKM di Indonesia sudah terbukti mampu untuk menjadi roda penggerak ekonomi di masa krisis. UKM dapat diartikan sebagai penyelamat dalam pembangunan ekonomi pasca krisis sebab UKM mampu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan kerja serta dapat berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan¹. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sepatasnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, karena keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Wujud dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹

Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup²:

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
2. Pengembangan kewirausahaan

¹ Supeni Nely. 2018. Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember. Volume 02, No 01.

² KUR, “Maksud dan Tujuan”, diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2016 dari <http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

3. Peningkatan pasar produk UMKM

4. Reformasi regulasi UMKM

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan diteruskan oleh Presiden ke 7 yaitu Joko Widodo. Dengan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang “Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Kepres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 tahun 2015 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat”.

Program KUR dengan bunga ringan ini, tentunya akan berdampak bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR. Hal ini mengingat Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga tertentu,

yang biasanya besaran tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga

KUR.³ Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, jasa keuangan simpan pinjam, dan perdagangan. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.²

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.

Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktifitas keuangan, baik perorangan

³Supeni Nely. 2018. Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember. volume 02, no 01.

maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dilakukan oleh salah satu bank milik pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

KUR BANK BRI diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha produktif dan layak. KUR BANK BRI dapat dilayani di seluruh Unit Kerja BANK BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam praktiknya, pemberian Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkadang terjadi suatu masalah, yaitu rentan terjadinya kredit macet atau tunggakan kredit KUR Mikro yang dimana KUR Mikro ini tidak menggunakan agunan. Tetapi tidak jarang juga kredit macet tersebut dikarenakan suatu kesalahan dari pihak Bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat, karena Bank tersebut tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan baik dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya.

Permasalahan yang terjadi di bank BRI KC Karawang yaitu, telah terjadi kredit macet dari pihak debitur yang dikarenakan beberapa sebab diantaranya, usaha debitur yang menurun, pihak debitur tidak mampu mengelola usaha yang diberikan oleh pihak bank sehingga pihak debitur tidak mampu membayar.

Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh bank dalam kegiatannya

menyalurkan kredit kepada nasabahnya merupakan suatu aturan yang harus dijalankan oleh setiap Bank, agar setiap pemberian kredit kepada nasabah dapat tepat sasaran. Kredit diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

Terdapat Penelitian sebelumnya dari:

- a) Muhammad Luthfie Helmi tentang PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK (Studi Pada PT.Bank Sumut) Kesimpulan Pemberian kredit usaha mikro pada bank, yaitu melalui beberapa tahap, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank Sumut, pemberian kredit pada dasarnya sudah menerapkan sebagai analisis dalam pemberian kredit. Setelah data-data dan dokumen-dokumen yang diperoleh oleh bank lalu dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey untuk mendapatkan kecocokan data.⁴
- b) Rekky Prasetyo tentang PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO ADA BANK RAKYAT INDONESIA KC DEPOK KOTA DEPOK Kesimpulan dalam penerpan prinsip kehati-hatian, Bank BRI KC Depok mendapatkan kendala/hambatan sehingga prinsip kehati-hatian tersebut tidak maksimal dalam mencegah terjadinya kredit

⁴ Helmi Muhammad Luthfie, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT.Bank Sumut)

c) macet , upaya yang di ambil oleh Bank BRI KC Depok dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggaknya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni rentan terjadinya kredit macet atau tunggakan kredit KUR Mikro yang dimana KUR Mikro ini tidak menggunakan agunan. Kredit macet tersebut dikarenakan suatu kesalahan dari pihak Bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat, karena Bank tersebut tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan baik dalam pemberian kedit terhadap nasabahnya.

Adanya kendala dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian terutama pada saat proses pemberian kredit terkait penilaian *5C's of Credits*, dan perlu adanya upaya dalam mengatasi kendala tersebut dan Perlunya agunan tambahan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian apakah dalam hal ini Bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DIHUBUNGGAN DENGAN**

⁵ Rekky Prasetyo, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking*) Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok

UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
(Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Karawang)”

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Karawang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian Kredit Usaha Rakyat?
2. Apa faktor hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR Mikro di BRI Cabang Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Karawang dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR Mikro di BRI Cabang Karawang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang sih dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan dan dapat menjadi dasar penelitian untuk dilanjutkan pada penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis:

- a) Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- b) Dengan penelitian ini kita dapat mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam system pemikiran.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banyak. Karena itu,

dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh

menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁶

Begitu pula dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam, setiap debitur mempunyai kewajiban membayar pinjaman kepada kreditur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena keadilan merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

2. Teori Kemaslahatan

Roscoe Pound (1957:7) Berpendapat bahwa konsep negara hukum rule of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus Teori Kepastian Hukum Sebagai *Applied Theory* diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality before the law).

Dalam memutuskan suatu keputusan pihak kreditur harus mempertimbangkan aspek keadilan dengan cara mengeluarkan surat teguran yang bertujuan sebagai upaya yang diambil oleh kreditur guna melindungi hak yang tidak bias didapatkan karena debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.

3. Teori Persamaan Di Hadapan Hukum sebagai Applied Theory

⁶ Rawls John, 2014, diterjemah oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka, hlm 4

Pertanggungjawaban suatu keadilan dan kepastian hukum menjadi tolak ukur didalam suatu hukum yang dapat digunakan sebagai bobot dalam penyelesaian suatu perkara didalam pengadilan. Jika didalam pengadilan hukum tidak menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum telah gagal dalam menjalankan suatu penyelesaian suatu perkara didalam suatu hukum. Perkara tersebut dapat di selesaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat mengenai hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaidah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang didukung dengan wawancara, yaitu suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam studi hukum, pendekatan diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian,

yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan dikarenakan isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar prinsip kehati-hatian dan kredit.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara langsung di Bank BRI Cabang Karawang

3. Tahapan penelitian

Berkaitan dengan metode pendekatan yang peneliti lakukan yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut,

- a. Menentukan tema yang cocok untuk diangkat menjadi penelitian.
- b. Mengunjungi perpustakaan untuk melihat contoh skripsi yang sebelumnya
- c. Mencari segala jenis literatur di internet dan buku
- d. Menentukan ketimpangan *das sollen* dan *das sein*
- e. Merumuskan judul penelitian
- f. Membuat hipotesis awal (dugaan sementara)
- g. Mencari identifikasi masalah.
- h. Menyelesaikan tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kerangka pemikiran menentukan metode penelitian yang digunakan.
- i. Menguraikan sistematika penulisan dan Menyusun Daftar Pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, alat pengumpulan data yang dipakai adalah Studi Pustaka, dalam rangka mencari data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Terkait dengan masalah yang diteliti, maka data primer diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang, yaitu informan yang berkompeten dengan masalah yang diteliti yakni tentang Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan, yang terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- 5) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini setelah diperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maka data tersebut diolah dengan melakukan pengumpulan data atau inventarisir yang disusun secara sistematis, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa kembali dengan menggunakan metode kualitatif yakni menjabarkan kembali dengan kalimat yang efektif dan sistematis agar dapat mendeskripsikan secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bank BRI Cabang Karawang

